

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG TIM PELAKSANA KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kerjasama lembaga pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG TIM PELAKSANA KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Agus Prabowo 2. Ikak Gayuh Patriastomo	- 750.000
2.	Penanggung Jawab	:	Sarah Sadiqa	-
3.	Ketua	:	Jhon Piter H. Situmorang	-
4.	Anggota	:	1. M. Iskandarsyah 2. Ria Agustina N 3. Hafiz Ashady 4. Ida Poespita 5. Raden Ari Widiyanto 6. Dwi Satrianto 7. Hedy Yudiyatna 8. Miftah Irfaniah 9. Harry Sri Kahartan Kusuma W 10. Ari Sulindra	- 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - - - 500.000

		11. Windy Dian Trisari	500.000
		12. Arif Budiman	500.000
		13. Gigih Pribadi	500.000
		14. Linda Mikowati	500.000
		15. Santika Wiguna	500.000
		16. M. Irvan Faradian	500.000
		17. Linggar Lailatussa'adah I	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Pelatihan Kompetensi;
5. PPK Direktorat Pelatihan Kompetensi;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.